

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandemi Covid-19

Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang terjadi secara serentak diseluruh dunia dan mencakup wilayah geografis yang sangat luas. *Corona virus disease 2019* (Covid-19) awalnya ditemukan di Wuhan China pada akhir Desember 2019. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Sekarang virus ini telah menyebar dibanyak negara atau wilayah di dunia. Organisasi Kesehatan dunia (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai nama resmi penyakit tersebut pada 11 Februari 2020. “co” berarti “corona”, “vi” adalah singkatan dari “virus” dan “d” adalah singkatan dari “*disease*”, lalu angka “19” adalah tanda penyakit virus, yaitu 2019. Penamaan ini untuk menghindari merujuk penyakit ke wilayah geografis tertentu, hewan atau manusia sesuai dengan rekomendasi internasional untuk menghindari stigmatisasi.¹

Organisasi kesehatan dunia (WHO) mengumumkan pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020. Situasi pandemi ini adalah agar semua negara di dunia harus lebih waspada dalam mencegah dan menangani wabah Covid-19. Pasalnya Covid-19 merupakan penyakit yang menyebar dari orang ke orang sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyebar. Penyebaran yang cepat ini rupanya mendorong masyarakat internasional untuk beralih ke

¹ Jaka Pradipta, *Antipatik Buku Panduan Virus Corona*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020). Hal 3-5.

kehidupan sosial baru atau peradaban baru, dan dengan tiba-tiba meninggalkan situasi lama. WHO mengharuskan setiap negara untuk dapat menemukan, merawat, melacak, dan membangun system kesehatan dan juga ekonomi. Pandemi tersebut juga telah mengganggu aktivitas ekonomi di Indonesia dan telah mendorong pergerakan besar di beberapa sektor keuangan, termasuk bank dan lembaga keuangan syariah lainnya.²

B. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

1. Pengertian

BMT atau *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih fokus menghimpun dan menyalurkan dana non profit seperti zakat, infak dan shodaqah (ZIS). *Baitul tamwil* bertanggung jawab menghimpun dan menyalurkan dana yang bersifat *profit sharing* atau untuk pembagian keuntungan, seperti pemberian pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dll.³

Pendirian BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat, konsep dan fokus praktisnya lebih terkonsentrasi pada masyarakat bawah. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan modal untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat. Fakta yang paling menonjol adalah keberhasilan BMT mengalokasikan dana dalam bentuk

² Rumahuru Yance Z, Dr. Agusthina Sihaya, dkk, *Transformasi Budaya Pembelajaran Era Kenormalan Baru Pasca Covid-19*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020).

³ Sudarsono Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi Edisi 4* (Yogyakarta: Ekonisia, 2012). Hal 107.

pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya. Dengan adanya BMT semakin mudah dan sangat membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan modal.⁴

Beberapa landasan hukum menjadi dasar BMT. BMT dalam hukum Islam dapat bersumber pada pengaturan konteks hukum bisnis dalam Islam. Konsep BMT sangat umum, dan penafsiran BMT dalam Al-Qur'an dapat ditemukan pada Q.S Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah Ayat : 261).

Menurut ayat diatas, Baitul Maal Wat Tamwil digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu menjalin silaturahmi dalam terjalinya kerjasama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang dipeoleh.

2. Karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan

Sebagai sebuah lembaga, karakteristik BMT dipengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk mendapatkan kearifan

⁴ Awalil Rizky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007).

di dunia dan di akhirat. Selain itu, pengoperasian BMT harus sesuai dengan prinsip syariah, antara lain :⁵

- a. Pelarangan riba.
- b. Pencegahan gharar dalam perjanjian.
- c. Pelarangan usaha untung-untungan atau gambling
- d. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang.

3. Tujuan dan Prinsip Utama BMT

a. Tujuan adanya BMT

BMT didirikan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada khususnya secara umum. Dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, dengan menjadi anggota BMT masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahannya.⁶

b. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan prinsip Syariah dan Muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.

⁵ Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

⁶ Ibid, Muhammad. Hal 128.

2) Keterpaduan, yakni nilai sepiritual dan moral mengarahkan etika bisnis yang dinamis, progresif adil dan berakhlaq mulia.

3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi.

4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

5) Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. Tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya. 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dengan dilandasi dengan dasar keimanan. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.

7) Istiqomah; konsisten, berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.

4. Kegiatan Usaha KSPPS BMT

Kegiatan usaha yang terkait dengan perputaran dana di BMT dapat digambarkan pada sekma berikut :

Gambar 2. 1 - Kegiatan Usaha KSPPS BMT





(Sumber : Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Soemitra,2009)

Dari skema bagan diatas terlihat bahwa KSPPS BMT menghimpun dana dari masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Selain itu, KSPPS BMT juga menyediakan berbagai pelayanan jasa keuangan seperti *ijarah* (sewa) dan *rahn* (gadai). Kegiatan usaha KSPPS BMT mencerminkan sikap saling tolong menolong dan kerjasama dalam lingkungan masyarakat.⁷

Allah telah menjadikan manusia saling membutuhkan agar manusia bisa saling tolong menolong dalam kegiatan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Demi menjaga keteraturan muamalat yang diamanahkan Allah menetapkan aturan dalam bermuamalat.⁸ Salah satu prinsip bermuamalah adalah tolong menolong, sesuai dengan Firman-Nya QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

⁷ Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009).

⁸ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001). Hal 26.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ
 يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sungguh siksa Allah sangat berat” (QS. Al-Maidah Ayat : 2).

C. Pembiayaan

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁹ Dalam perbankan syariah, pembiayaan merupakan kegiatan yang menyediakan dana yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan anggota/nasabah, sehingga anggota/nasabah diwajibkan untuk mengembalikan dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Kegiatan pembiayaan BMT menganut prinsip syariah yaitu berupa bagi hasil, skala bagi hasil sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari anggota peminjam. Oleh karena itu, hubungan timbal balik harus dijaga agar tidak saling merugikan. Aspek penting dalam pembiayaan BMT yakni : aman, lancar, dan menguntungkan.¹⁰

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁰ Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan usahanya, adapun fungsi pembiayaan yaitu :

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus pertukaran barang dan jasa
- b. Pembiayaan merupakan alat yang digunakan untuk memanfaatkan dana menganggur atau *idle fund*.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hal ini, unsur-unsur pembiayaan meliputi :

- a. Ada dua pihak, yaitu penyedia pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan penyedia pembiayaan dan penerima

pembiayaan merupakan kerjasama saling menguntungkan yang berarti pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.¹¹

- b. Adanya kepercayaan antara shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas potensi mudharib. Kepercayaan yang berarti suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) yang nantinya akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.¹²
- c. Adanya persetujuan yang berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal.¹³
- d. Jangka waktu
Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, angka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa.
- e. Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian pembiayaan.
- f. Balas jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan.
Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal sebagai bunga,

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Hal 684.

¹² Ibid, Veithzal Rivai. Hal 703.

¹³ Ibid, Veithzal Rivai. Hal 704.

sedangkan dalam bank syariah balas jasa disebut dengan bagi hasil.¹⁴

4. Produk Pembiayaan BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki beberapa produk pembiayaan yaitu :

a. Pembiayaan atas dasar bagi hasil / kerjasama

1) *Mudhraabah*

Pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* kerjasama yang dilakukan antara BMT sebagai pemilik modal dengan *mudharib* sebagai pengelola modal. Keuntungan akan dibagikan dalam bentuk persentase sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika ada kerugian, BMT akan menanggung sendiri. Namun jika kerugian itu karena faktor kesengajaan atau kelalaiian dari *mudharib*, maka kerugian seluruhnya ditanggung oleh *mudharib*.

2) *Musyarakah*

Akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang proposirnya disesuaikan dengan kesepakatan.¹⁵

b. Pembiayaan atas dasar akad jual beli

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Hal 84.

¹⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hal 82.

1) *Murabahah*

Akad jual beli barang atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga kepada pembeli kemudian menjual kepada pembelu dengan meminta selisih antara harga beli dan harga jual barang disebut margin keuntungan.

2) *Bai Salam*

Akad jual beli dalam pesanan dimana dalam transaksi salam produk yang dijual belum tersedia, namun dapat diperkirakan dan diganti berdasarkan ukuran dan berat jumlahnya seperti produk pertanian dan fungible atau sepadan.

3) *Istishna'*

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan ketentuan tertentu dengan harga yang disepakati antara pembeli dan penjual dan barangnya diserahkan dibelakang.

c. Pembiayaan atas dasar sewa menyewa

1) *Ijarah*

Transaksi sewa menyewa barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai, tujuan dari transaksi ini adalah penyewa ingin mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.

2) *Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik*

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dengan pilihan perpindahan hak milik objek sewa.

d. Pembiayaan atas dasar akad *Qard*

Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan namun peminjam diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman secara langsung atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.

D. Tabungan

1. Pengertian

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh bank dan ketentuan yang disepakati bersama antara nasabah dan pihak bank.

Tabungan dikalangan masyarakat umum lebih dikenal dengan simpanan. Adapun yang dimaksud dengan tabungan menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan *mudharabah*, yang dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁶

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 02/DSN-MUI/IV/2020, terdapat dua jenis tabungan yaitu :

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).

1. Tabungan yang tidak dibenarkan menurut ajaran Islam adalah tabungan yang dihitung berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan menurut ajaran Islam, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan produk bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* untuk menghimpun dana. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah sepenuhnya menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh melanggar ajaran Islam.¹⁷ Bank syariah akan memberikan kepada nasabah bagi hasil pada setiap akhir bulan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*.

Sedangkan tabungan *wadiah* adalah jenis simpanan yang menggunakan akad titipan yang dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.¹⁸

Di era sekarang ini, sudah ada produk tabungan yang secara karakteristik merupakan gabungan antara tabungan dan deposito, yaitu produk tabungan berencana dimana karakteristiknya adalah jumlah minimal tertentu yang hampir sama dengan tabungan biasa, namun nasabah wajib menyetorkan dananya secara

¹⁷ Ismail, *perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). Hal 89.

¹⁸ Ibid, Ismail. Hal 74.

rutin melalui tabungan tersebut sesuai dengan kemampuan membayarnya, serta tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu.

Untuk membagi keuntungan dari tabungan berencana ini biasanya akan lebih besar dari pada tabungan biasa, tapi lebih sedikit dari deposito. Biasanya tabungan berencana ini digunakan bagi nasabah yang kesulitan untuk mengatur uangnya dan mereka memiliki keinginan atas sesuatu, sehingga mereka mengambil tabungan berencana ini sebagai bagian dari strategi pengaturan keuangan keluarga. Atau sebagai tabungan perencana pendidikan, biasanya tabungan berencana terdapat asuransi jiwa didalamnya.¹⁹



¹⁹ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012). Hal 34.